



P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ABDULLAH SYAFI'I, S.H.** Advokat dari **Kantor Advokat ABDULLAH SYAFI'I, S.H. & Rekan** yang beralamat kantor di Jalan Mangga II Nomor 11, Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 017/SK/I/2021 tanggal 07 Januari 2021, semula disebut sebagai **Tergugat, sekarang Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGOENG BOEDHIANTARA, S.H.** dan **ENDAH PALUPI, S.H.** Para Advokat dari **Kantor Advokat "AHPLegal"** yang beralamat kantor di Jalan Kudus No. 58 GKB, Yosowilangun, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/SK/9/2020 tanggal 2 September 2020, semula
sebagai **Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Gs yang
dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap
Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK
KESATU**, lahir di Gresik pada tanggal 23 Mei 2012 dan **ANAK KEDUA**,
lahir di Gresik pada tanggal 2 Maret 2015 berada dalam hak
asuh/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan
akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih
sayangnya kepada kedua anak tersebut, baik dalam bentuk memberikan
sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain
sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap kedua anak
tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut **Tergugat**, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara
elektronik pada tanggal 07 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik
Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Gs tanggal 7 Januari 2021, permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada **Penggugat secara elektronik**, untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 07 Januari 2021 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik melalui alamat elektronik dengan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 07 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 08 Januari 2021;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 09 Februari 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 01 Februari 2021 dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) secara elektronik, pada tanggal 02 Februari 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 01 Februari 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) baik secara elektronik maupun secara manual sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*inzge*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, pada tanggal 09 Februari 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor perkara 93/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/937/Hk.05/2/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan dalam tingkat pertama yang dimohonkan banding a quo proses persidangan dan putusannya serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (e Court), dan pada saat pengucapan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat pertama tanggal 17 Desember 2020 penggugat dan tergugat dinyatakan hadir secara elektronik, dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh panitera pada tanggal 7 Januari 2021 telah menyatakan tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding dan terdaftar permohonan bandingnya secara elektronik pada tanggal 05 Januari 2021, demikian pula pembayaran biaya banding dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021, sehingga pernyataan banding dan pembayaran biaya banding a quo masing-masing dilakukan pada hari kalender ke 19 dan 21 dari ketentuan 14 hari kerja setelah pengucapan putusan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding pembeding diajukan masih dalam tenggat (limit) waktu banding dan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan demikian secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, memori banding pembeding, maka selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat/pembeding dengan alasan pada pokoknya perkawinan dan/atau rumah tangganya telah sulit dipertahankan karena sejak tahun 2017 telah terjadi perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat/terbanding, disamping itu menuntut pula hak pengasuhan atas 2 (dua) anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pengugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembeding dalam jawabannya ternyata tidak menyangkal adanya pertengkaran tersebut tetapi menurut Tergugat/Pembeding penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding melainkan karena masalah ekonomi yang mengalami penurunan omset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan penggugat/terbanding sering marah-marah, dan tergugat/pembanding menolak gugatan hak asuh anak karena penggugat/terbanding bukanlah ibu yang baik karena kurang peduli terhadap kedua anaknya, jawaban tergugat/pembanding a quo menurut majelis hakim tingkat banding patut disimpulkan perselisihan dan pertengkaran suami istri selain terbukti adanya juga rumah tangga a quo telah pecah dan sulit dipertahankan keutuhannya dengan indikasi kedua belah pihak telah saling melimpahkan kesalahan bahkan tergugat/pembanding dalam memori bandingnya telah secara tegas menyatakan tidak keberatan cerai dengan penggugat/terbanding karena faktanya benar terjadi pertengkaran suami istri, telah pisah tempat tinggal dan rumah tangga sudah tidak dapat didamaikan, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding terkait alasan perceraian dan rumah tangga telah sulit untuk dipertahankan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian perkara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding masing-masing telah mengajukan dua orang saksi dalam keterangannya baik saksi penggugat maupun saksi tergugat telah menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kecemburuan penggugat menuduh tergugat menjalin hubungan dengan perempuan, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak membuahkan hasil, tergugat pernah mengajak penggugat rukun kembali tapi penggugat sudah tidak mau lagi, maka atas keterangan saksi-saksi kedua belah pihak a quo telah cukup fakta untuk menyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit diharapkan dapat rukun kembali, oleh karena itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 huruf f PP no 9/75 dan sejalan pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah



tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT, main judi dan lain-lain). Dan bersesuaian pula dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak (hadlanah) yang diajukan penggugat/terbando oleh majelis hakim tingkat pertama dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan telah mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat berada di bawah pemeliharaan penggugat/terbando, dan atas putusan a quo tergugat/pembando mengajukan banding maka selanjutnya majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam memori banding pembando keberatan-keberatan yang diajukan pada pokoknya hanya ditujukan pada amar putusan yang terkait dengan hak hadlanah atas 2 (dua) orang anak pembando dan terbando, sedangkan amar putusan perceraian meskipun semula pada tingkat pertama pembando menyatakan menolak perceraian tetapi kemudian dalam memori banding secara tegas menyatakan tidak keberatan bercerai dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadlanah), telah ditentukan dalam perundang-undangan pertimbangan pokok yang harus diutamakan dalam menetapkan hak pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri meliputi keselamatan jasmani dan rohani anak (vide pasal 41 huruf a UU No.1/74 jo pasal 156 huruf c KHI) sehingga secara hukum bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka ibu dianggap dapat memenuhi kepentingan anak tersebut kecuali ada fakta yang dapat menggugurkan hak ibu, in casu kedua anak a quo belum mumayyiz dan tidak ada fakta yang dapat menggugurkan hak ibu, oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama menetapkan penggugat/terbando sebagai pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atas 2 (dua) orang anaknya yang belum mumayyiz menurut majelis hakim tingkat banding sependapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding, hal ini sesuai maksud pasal 105 huruf a KHI;

Menimbang, bahwa keberatan tergugat/pembanding atas penetapan hak hadlanah kepada penggugat/terbanding dengan alasan khawatir akan masa depan anak karena penggugat/terbanding sebagai pegawai/bekerja di puskesmas tidak mempunyai banyak waktu di rumah dan kurang peduli terhadap anak, keberatan a quo tidak berdasar karena penggugat/terbanding melaksanakan tugas pekerjaan dimaksud adalah untuk kepentingan keluarga (anak) dan bekerja mencari nafkah bukan merupakan fakta yang dapat menggugurkan hak asuh orang tua terhadap anak, oleh karena itu keberatan a quo harus ditolak, demikian pula keberatan tergugat/pembanding menolak hak asuh anak diserahkan kepada penggugat/terbanding tetapi penolakan tersebut tidak disertai permohonan oleh tergugat/pembanding untuk diberi hak mengasuh anak atau ada pihak lain yang ditunjuk sebagai pengasuh anak, oleh karena itu penolakan tersebut hanya akan menimbulkan akibat buruk pada anak dan bertentangan dengan kepentingan anak, dengan demikian keberatan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan penggugat/terbanding sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat, maka untuk kepentingan dan kemaslahatan kedua anak tersebut majelis hakim tingkat banding secara ex officio menghukum tergugat/pembanding untuk membayar kepada penggugat/terbanding biaya pemeliharaan anak dengan nominal yang dianggap layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan sesuai kemampuan ekonomi tergugat/pembanding dengan pekerjaan sebagai tukang ojek online (grab), beternak ayam dan biaya hidup standar minimal 2 (dua) orang anak, maka majelis tingkat banding menetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan. sesuai maksud pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf f KHI jo Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016
(Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena putusan yang dimohonkan banding a quo dapat disetujui dan sependapat terkait amar perceraian dan penetapan hak asuh anak, dan pertimbangannya dinyatakan diambil alih dalam tingkat banding tetapi karena majelis hakim tingkat banding secara ex officio membebankan kepada tergugat/pembanding untuk membayar kepada penggugat/terbanding biaya pemeliharaan anak, maka putusan majelis hakim tingkat pertama a quo harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Gs, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. Dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 - 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING);
 - 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat bernama:
 - 3.1. ANAK KESATU, lahir tanggal 23 Mei 2012;
 - 3.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 2 Maret 2015;



berada dalam hak asuh (hadlanah) penggugat dengan tetap memberi akses kepada tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;

4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya pemeliharaan (hadlanah) kedua anak tersebut pada amar point. 3 diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H, dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 19 Februari 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)